



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI
WIRUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Daerah serta guna menumbuhkan wirausaha pemula maka perlu diberikan bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula;
 - b. bahwa pelaku usaha merupakan masyarakat yang terdampak COVID-19 dan memiliki resiko sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI WIRSAUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
9. Aplikasi Tangerang Liveable, Investable, Visitable dan E-City yang selanjutnya disingkat Aplikasi Tangerang LIVE adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan publik secara digitalisasi kepada masyarakat.
10. Aplikasi SABAKOTA adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka pengajuan dan pengolahan data bantuan sosial secara digitalisasi.
11. Aplikasi SIDATA adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka memverifikasi data calon penerima manfaat dan menyetujui permohonan Bantuan
12. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang merintis usaha paling lama 12 (dua belas) bulan
13. Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula adalah bantuan Modal Usaha dari Pemerintah Kota Tangerang bagi Wirausaha Pemula dalam bentuk uang secara non tunai .
14. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang memegang kas daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan bantuan modal usaha kepada Wirausaha Pemula dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran program ini adalah :

- a. tersalurkannya bantuan modal usaha bagi Para Wirausaha Pemula;
- b. meningkatkan jumlah wirausaha pemula; dan
- c. mendorong wirausaha pemula mampu melaksanakan usaha.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
MEKANISME

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan modal usaha melalui Aplikasi Sabakota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemohon selain dari penerima manfaat bantuan modal usaha sebagai berikut :
 1. Bantuan Permodalan Usaha Mikro Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Bantuan Stimulus Modal Usaha Mikro Tahun 2020; dan
 3. Bantuan Tangerang Bisa Tahun 2020.
 - b. Foto Surat Pengantar Ketua RT sesuai domisili KTP Calon Penerima Manfaat;
 - c. Surat pernyataan dari Wirausaha Pemula bahwa yang bersangkutan telah menjalankan usaha kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT;
 - d. Foto KTP Pemohon; dan
 - e. Foto Nomor Rekening Bank Pemohon yang masih aktif.
- (2) Perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penerima bantuan modal bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula diberikan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.

BAB VII MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan modal usaha bagi Wirausaha Pemula, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama-sama dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA
BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN
2021

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL USAHA BAGI WIRAUSAHA PEMULA
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi di Daerah serta guna menumbuhkan wirausaha pemula maka perlu diberikan bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal bagi Wirausaha Pemula.

Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula dapat memberikan motivasi bagi masyarakat luas untuk menumbuh kembangkan perekonomian dan membudayakan Kewirausahaan. Diharapkan melalui bantuan modal usaha ini akan lebih memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan kehidupan berkelanjutan.

A. Tugas Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Program Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2021, maka tugas Perangkat Daerah terkait adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah u.b. Bagian Perekonomian mempunyai tugas untuk:
 - a. membuat dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga Sekretariat Daerah untuk penanganan *Corona Virus Disease* -19 (COVID-19) untuk kegiatan Program Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2021;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon melalui aplikasi SIDATA;

- c. menyusun Rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula berdasarkan hasil validasi dari Perangkat Daerah terkait dan menyampaikan Rancangan Keputusan Wali Kota dimaksud kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut.
 - d. Mengajukan pencairan atas bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 2) Sekretariat Daerah u.b. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pencairan/penyaluran dana Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula.
 - 3) Sekretariat Daerah u.b. Bagian Tata Pemerintahan dengan melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kecamatan dan Kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula.
 - 4) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bertugas :
 - a. bersama dengan Perangkat Daerah lainnya melaksanakan validasi permohonan Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
 - b. menyampaikan hasil validasi melalui aplikasi SIDATA.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama Kecamatan dan Kelurahan atas pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula.
 - d. melakukan bimbingan, konsultasi dan pendampingan dalam rangka Pengembangan Wirausaha Pemula antara lain meliputi pengembangan usaha, standarisasi produk, pengembangan jaringan usaha, dan penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program.
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem Aplikasi terkait program Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula.
 - 6) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pendampingan terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula.
 - 7) Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas untuk:

- a. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha Pemula;
 - b. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula.
- B. Alur Permohonan Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula melalui Aplikasi Sabakota yang terintegrasi dengan aplikasi SIDATA sebagai berikut:



WALI KOTA TANGERANG

ARIEF. R WISMANSYAH

